

Pengembangan Model Pengelolaan Zakat Berbasis Potensi Lokal dengan Metode ABCD (*Asset-Based Community Development*)

Rina Rosia

Ekonomi Syariah, UIN Salatiga, rinarosia@uinsalatiga.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 09/09/2026

Accepted Date: 16/09/2026

Published Date: 25/09/2026

Keywords:

Zakat, ABCD Method,
Zakat Management,
Sustainable Zakat Management

ABSTRACT

This community service initiative aimed to provide guidance on zakat management to zakat administrators in Guyangan Village, Trangkil District, Pati Regency. The initiative employed the Asset-Based Community Development (ABCD) method, which comprises six stages: Discovery, Dream, Design, Define, Destiny, and Reflection. The project sought to enhance the effectiveness of zakat management by identifying local assets (Discovery), formulating community aspirations (Dream), developing an action plan (Design), establishing a framework (Define), implementing the plan (Destiny), and evaluating the impact (Reflection). The results indicate that zakat administrators and the community gained a positive understanding of zakat management. Furthermore, this initiative is expected to improve public understanding of zakat management and foster active participation toward achieving sustainable zakat management.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Rina Rosia
Universitas Islam Negeri
Salatiga
rinarosia@uinsalatiga.ac.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, diketahui bahwa jumlah desa di Indonesia mencapai 84.139 desa/kelurahan, yang memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Akan tetapi, problem utamanya adalah tidak semua SDM di Indonesia memiliki tingkat produktifitas yang sama. Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, dari 75.265 desa di Indonesia, sebanyak 20.503 desa (27,24%) berstatus Mandiri, 23.579 desa (31,33%) berstatus Maju, 21.813 desa (28,98%) berstatus Berkembang, 4.672 desa (6,21%) berstatus Tertinggal, dan 4.694 desa (6,24%) berstatus Sangat Tertinggal. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas desa di Indonesia telah mencapai kategori Berkembang hingga Mandiri. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum mencapai kesejahteraannya. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian terhadap pemberdayaan potensi SDM khususnya kaum *dhu'afa* yang tergolong dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah (Hayatudin and Anshori, 2021).

Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum *dhu'afa* adalah dengan memanfaatkan dana Zakat. Zakat merupakan instrument fiskal dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim (*muzakki*) untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) (Andriyanto, 2011). Adanya kewajiban zakat tersebut, diharapkan dapat menjunjung keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Bagi umat Islam yang memiliki harta berlebih, dapat memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi lemah, sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi antar umat manusia. Namun, zakat yang disebut sebagai filantropi Islam, bertolak belakang dengan gagasan utamanya. Pengaruh zakat sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum mampu mencapai titik ideal. Bahkan adanya dana zakat hanya sekedar asupan konsumtif sejenak bagi masyarakat tertentu untuk hidup hedonis yang berperiode. Idealitas tujuan zakat pun hanya sekedar coretan teori yang sangat jauh dari realitas (Ilyas, Nur and Wati, 2020). Hal inilah yang kini bahkan bertahun-tahun terjadi di Desa Guyangan

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Desa Guyangan, secara geografis merupakan desa yang memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi, karena memiliki sektor pertanian dan perikanan yang sangat maju. Selain itu, juga berkembang UMKM milik masyarakat mandiri maupun pemerintah Desa (BUMDes). Meskipun dalam bidang ekonomi masyarakatnya sejahtera, namun masih banyak masyarakatnya dalam keadaan kekurangan (fakir maupun miskin). Kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim di Desa tersebut tergambar dengan banyaknya *mushalla*, masjid, bahkan pondok pesantren. Keadaan demikian, tentunya mendukung masyarakat di sana memiliki potensi zakat yang sangat besar yang perlu dikelola dengan baik, terutama bagi amil zakat. Namun, posisi amil zakat di Guyangan seolah hanya formalitas saja. Sebab, masyarakat masih menyalurkan zakatnya secara tradisional (*personal to personal*) dan masih jarang bahkan enggan untuk menyalurkan zakatnya melalui amil zakat yang sudah dibentuk oleh desa.

Pengelolaan zakat oleh amil yang seharusnya dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pembayar dan penerima zakat di Guyangan, agar tercipta kesejahteraan secara merata dan memperkecil kesenjangan yang ada di antara mereka, hanya menjadi angan-angan pengelola saja. Selain itu, menurut amil zakat, meski masyarakat Desa Guyangan hampir seluruhnya mengeluarkan zakat fitrah, namun untuk penunaian zakat *maal* masih sangat minim. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penunaian zakat *maal*. Kondisi tersebut, tentunya mengundang tanya bagi pemerhati zakat. Oleh karena itu, pengusul tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat di Desa Guyangan, Trangkil, Pati, bekerjasama dengan amil zakat Desa Guyangan (sejumlah 3 orang), koordinator setiap pengurus *musholla*/masjid (9 orang) dan perwakilan dari apratur desa (3 orang), sebagai mitra pengabdian. Karena pada dasarnya, Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang membuat berhasil atau tidaknya suatu perusahaan (Istijanto, 2013). Dan SDM lah perencana, pemikir, dan pengendali aktivitas lembaga yang memiliki kemampuan, kreatifitas, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (Umar, 2004). Riset ataupun kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai pendampingan pengelolaan zakat, telah banyak dilakukan. Di antaranya yaitu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh (Nizar, 2016) hasil pengabdian menunjukkan bahwa model pemberdayaan Ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Masjid, mampu mengubah peran zakat yang awalnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, akan tetapi mampu untuk menjadikan dana zakat sebagai modal produktif.

Sejalan dengan pengabdian Nizar, pengabdian yang dilakukan oleh (Aminudin and Hadiningrum, 2019), (Khairina, 2021), (Hafizd *et al.*, 2021) (Khairina, 2021), Muhammad Tho'in (2020), dan (Nadila *et al.*, 2021) tentang pendampingan pengelolaan zakat bagi ta'mir masjid, menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap pendampingan pengelolaan zakat. Dana zakat tidak lagi hanya bermanfaat untuk kepentingan jangka pendek (kepentingan konsumtif) *mustahiq* saja, tetapi menjadikan dana zakat lebih produktif untuk kepentingan jangka Panjang. Bahkan dapat mengubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Hasil pengabdian (Ilyas, Nur and Wati, 2020) juga memberikan hasil yang memuaskan. Pendampingan pemberdayaan zakat berbasis masjid, mampu mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakatnya di LAZ yang telah dibentuk, dan mampu menciptakan program bantuan produktif dari dana zakat. Berupa bantuan beasiswa, pelatihan usaha, dan pembiayaan usaha produktif bagi masyarakat.

Begitu juga pengabdian oleh (Albara and Pradesyah, 2021) pendampingan pengelolaan keuangan masjid dapat memproduksi dana zakat yang terkumpul, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan (Anom and Sukasada, 2020) bahwa pelatihan dan pendampingan yang dilakukan di Bumdes karya bakti pertiwi mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola bumdes begitu juga hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan (Idrus and Syachbrani, 2020) pengelola bumdes memiliki pengetahuan dan dalam mencatat transaksi keuangan serta pengelola bumdes juga memiliki keterampilan dalam menyusun laporan keuangan bumdes sesuai standar akuntansi.

Definisi Manajemen

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata *to manage* (mengatur), yaitu mengatur untuk mewujudkan tujuan yang akan diinginkan. Menurut (Hasibuan, 2007), manajemen yaitu ilmu atau seni mengatur melalui suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia dan faktor-faktor yang mendukung secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut (Tuhagana and SE, 2022), manajemen dikaitkan dengan serangkaian aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Dalam manajemen, dibagi menjadi tiga proses: (1) *Perencanaan*. Yaitu proses untuk menetapkan sasaran organisasi beserta cara untuk mencapai sasaran tersebut. (2) *Implementasi*. Yaitu melaksanakan semua hal yang

telah direncanakan. Dalam proses ini, tidak menutup kemungkinan seorang manajer untuk melakukan revisi rencana sesuai kondisi di lapangan. Dalam tahap ini, juga dilakukan proses koordinasi, pengarahan, motivasi, *coaching*, dan konseling sumber daya agar dapat bergerak sesuai tujuan yang diharapkan. (3) *Evaluasi*. Merupakan proses terakhir di mana *manajer* mulai melakukan penilaian dengan membandingkan antara kinerja dan sasaran. Jika ada ketidaksesuaian dalam kinerja dan sasaran/hasil, maka perlu dilakukan tindakan korektif agar dapat mencapai hasil yang maksimal (Hasibuan, 2007). Selain itu, dalam proses manajemen, juga dapat digambarkan dengan istilah PDAC, yaitu *Plan*, *Do*, *Check*, dan *Action*. Dimana *Plan* (rencana) diaplikasikan dalam suatu tindakan (*Do*), selanjutnya dievaluasi melalui proses (*Check*) dan jika ada suatu koreksi, dilakukan suatu aksi perbaikan (*Action*), lalu kembali ke proses awal, begitu seterusnya. (Hasibuan and Hasibuan, 2016)

Fungsi dan Peran Manajemen

Menurut (Sule and Saeful, 2019), ada empat fungsi manajemen, yaitu:

- Planning* (perencanaan). Yaitu tahap untuk merencanakan upaya atau strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan.
- Organizing* (pengorganisasian). Setelah tahap perencanaan perlu dibentuk suatu struktur organisasi yang tepat, dan dapat dipastikan bahwa semua pihak dalam organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
- Directing* (pengimplementasian). Yaitu tahap mengimplementasikan rencana-rencana yang telah dibentuk sesuai bagian-bagian pihak dalam suatu organisasi, serta proses untuk saling mendukung agar semua pihak dapat bertanggung jawab sesuai dengan *job description*-nya.
- Controlling* (pengawasan). Merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengontrol dan memastikan bahwa serangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplimentasikan, bisa berlangsung sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Untuk melakukan keempat fungsi manajemen tersebut, seorang manajer harus mampu memposisikan diri sebagai pengatur jalannya kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga harus mampu menganalisis problem-problem yang akan muncul di lapangan sehingga dapat mengambil suatu tindakan yang tepat agar tercapai tujuan yang diharapkan (Anoraga, 2009)

Definisi Zakat

Zakat berasal dari akar kata *zakka* – *yuzakki* yang bermakna suci, tumbuh, berkembang. (Aibak, 2009). Zakat diartikan sebagai ibadah dan kewajiban social (*maaliyah ijtima'iyah*) bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan mencapai rentang waktu tertentu (*haul*), untuk mewujudkan keadilan distribusi dalam ekonomi (Islamy and Aninnas, 2020). Sebagaimana dalam surat at-Taubah: 103

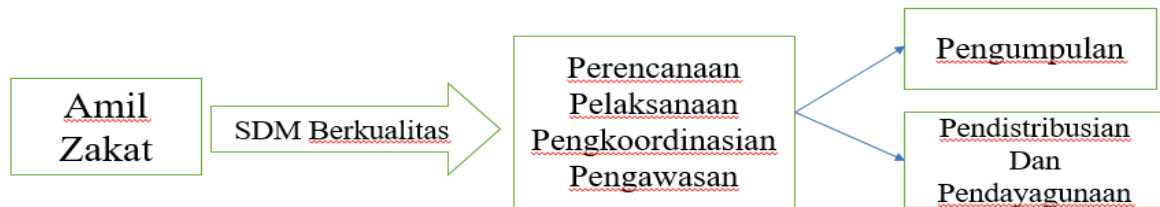
حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah: 103)

Berdasarkan jenisnya, zakat dibagi menjadi dua, yaitu (1) *Zakat Fitrah*, yaitu zakat yang disyari'atkan dalam Islam berupa satu *sha'* makanan pokok yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. (2) *Zakat Maal* yaitu harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan tertentu setelah dimiliki selama satu haul (satu tahun) dan jumlahnya mencapai satu nisab. Di antara harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, harta perdagangan, hasil tambang, dan zakat profesi (Bagir, 2008).

Sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pasal 1 ayat 1, telah ditegaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Adanya pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 3). Oleh karena itu, dibentuklah BAZNAS sebagai Lembaga pengelola zakat secara nasional (pasal 1) yang kemudian dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. (Pasal 1 ayat 8).

Dengan fungsi tersebut, sebagai Amil Zakat, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu SDM yang memadai, pengumpulan dana zakat yang maksimal, dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat yang efektif. Sebagaimana bagan berikut:



METODE

Pada PkM ini, metode yang digunakan yaitu metode ABCD (*Asset Based Community Driven*). Yaitu metode dalam pengembangan masyarakat dengan mengupayakan terwujudnya suatu tatanan kehidupan sosial di mana masyarakatlah yang menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya yang seringkali disebut dengan *Community-Driven* (Ahmadi et al., 2021). Metode ABCD memiliki enam tahapan, yang meliputi: 1) *Discovery* (observasi), 2) *Dream* (harapan), 3) *Design* (merancang), 4) *Define* (menentukan), 5) *Destiny* (takdir/kenyataan), dan 6) *Reflection* (refleksi). (Ahmadi et al., 2021), Program kerja dan kegiatan dalam PkM ini terfokus pada pendampingan manajemen zakat (meliputi pengumpulan dan pendistribusian zakat). Maka metode ABCD ini dirasa tepat diterapkan karena berbasis asset yang selaras dengan potensi yang dimiliki Desa Guyangan yaitu intensitas tinggi masyarakat untuk menunaikan zakat dan keberadaan masjid dan *musholla* sebagai Lembaga penyalur zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang manajemen zakat di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil kabupaten Pati, sebagai berikut: Kegiatan pengabdian ini disertai dengan berbagai materi serta alat yang akan digunakan dalam kegiatan pelatihan pendampingan manajemen zakat di Desa Guyangan. Materi pelatihan berupa slide presentasi, buku panduan zakat, dan simulai penghitungan zakat yang dapat dilihat oleh peserta. Program kerja dan kegiatan dalam PkM ini terfokus pada pendampingan manajemen zakat (meliputi pengumpulan dan pendistribusian zakat). Metode ABCD ini dirasa tepat diterapkan karena berbasis asset yang selaras dengan potensi yang dimiliki Desa Guyangan yaitu intensitas tinggi masyarakat untuk menunaikan zakat dan keberadaan masjid dan *musholla* sebagai Lembaga penyalur zakat. Metode ABCD memiliki enam tahapan, yang meliputi: 1) *Discovery*, 2) *Dream*, 3) *Design*, 4) *Define*, 5) *Destiny*, dan 6) *Reflection*. (Ahmadi et al., 2021), dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendampingan bagi para amil zakat dalam pengumpulan, penghitungan, dan penyaluran dana zakat. Secara teknis, proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk presentasi penyampaian materi (ceramah), forum Group Discussion (FGD), tanya jawab serta pendampingan dan simulasi penghitungan zakat.

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah tahap *discovery*. Tahap *discovery* dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi potensi lokal yang belum disadari dan dimanfaatkan secara maksimal. Proses penemuan ini dilakukan melalui observasi secara langsung kepada amil zakat, pengurus *musholla*, perangkat desa, dan masyarakat Desa Guyangan. Hasil wawancara, peneliti mengidentifikasi problem-problem mengenai pengelolaan zakat di Desa Guyangan Di antaranya terjadi ketimpangan penyaluran dana zakat yang tidak merata karena *muzakki* memberikan zakat secara langsung ke *mustahiq*. Pengeluaran zakat yang secara langsung tersebut menyebabkan sebagian *mustahiq* mendapatkan pembagian zakat secara ganda, pembagian dari amil dan pembagian dari *muzakki* yang datang langsung ke rumah *mustahiq* tanpa melalui amil. Hal tersebut membuat penerimaan zakat di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak merata. Selain itu, juga terdapat ketimpangan dalam penunaian zakat. Penunaian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guyangan hampir seluruhnya menunaikan zakat fitrah, tetapi untuk pembagian zakat *maal*/harta masih sedikit, minimnya orang yang menunaikan zakat harta yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Guyangan disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman terhadap kewajiban pembagian zakat *maal*.

Setiap masyarakat dalam suatu komunitas, pasti memiliki mimpi dan harapan. Maka tahapan kedua yaitu *dream* (merumuskan aspirasi masyarakat). Yaitu dengan mengajak masyarakat untuk melihat, membayangkan, dan memimpikan sesuatu yang diharapkan dan didambakan agar terjadi di masa yang akan datang. Penggalan *dream* pada tahap ini, yaitu dilakukan melalui wawancara dan diskusi bersama objek pengabdian, yaitu amil zakat, pengurus *musholla*, perangkat desa, dan masyarakat Desa Guyangan. Tahap yang ketiga yaitu, *design* atau merancang. Pada tahapan ini, peneliti dan masyarakat bersama-sama mencari, mendata, dan merinci asset-aset dan

unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi (*dream*) yang diharapkan masyarakat. Tahap ini peneliti bersama masyarakat menyusun rencana aksi dengan membentuk tim pengelola zakat dan merancang tupoksi nya sebagai tindak lanjut menuju tahapan selanjutnya.

Tahapan keempat adalah tahap *define* (membuat kerangka kerja). Setelah menemukan, bermimpi, dan merancang secara bersama-sama dengan masyarakat, tahap ini ditentukan bagaimana kekuatan asset dan potensi dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan *dream* yang telah diharapkan masyarakat. Peneliti bersama tim penelitian merancang jadwal pengabdian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tahap *destiny* atau melakukan implementasi. Yaitu tahapan yang memastikan bahwa mimpi yang telah direncanakan akan benar-benar terwujud. Tahapan ini akan diimplimentasikan kegiatan yang telah ditentukan, kegiatan diawali dengan sosialisasi manajemen zakat kepada amil zakat (pengelola zakat) yang didampingi oleh perwakilan dari setiap pengurus *musholla* di desa Guyangan, dan perangkat Desa. Mulai dari penjelasan tentang zakat, fundarising zakat, pendistribusian zakat, dilanjut dengan simulasi penghitungan zakat. Adapun tahap terakhir yaitu tahap *reflection* atau refleksi. pada tahap ini akan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program kerja dan kegiatan PkM telah memberikan dampak bagi objek pengabdian, yaitu terjadinya transformasi sosial dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan peran amil zakat dalam fundarising dan penyaluran zakat di masyarakat sesuai dengan buku panduan yang telah disusun.



Gambar.1 Penyampaian simulasi penghitungan zakat dan evaluasi kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan PkM serta rencana tahapan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa. Oleh karena itu, dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manajemen zakat, mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal, dan merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola zakat secara berkelanjutan. Selain itu, metode ABCD diharapkan dapat menjadi landasan bagi desa-desa lain untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat dengan melibatkan secara aktif masyarakat setempat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi amil zakat Desa Guyangan kecamatan Trangkil kabupaten Pati, senantiasa terus meningkatkan kemampuan manajemen zakat sehingga tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.
2. Bagi Perguruan Tinggi khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, pendampingan pengelolaan zakat harus ditindaklanjuti sebagaimana yang disusun dalam rencana tahapan selanjutnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk tim kerja untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

REFERENSI

- Aibak, K. (2009). *Fiqh Kontemporer*. Surabaya: EL-KAF.
- Albara, A., & Pradesyah, R. (2021). *Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang Kuis. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 43–53.
- Aminudin, M. Z., & Hadiningrum, L. P. (2019). *Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)*. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 80–100.
- Andriyanto, I. (2011). *Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*. Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25–46.
- Anoraga, P. (2009). *Psikologi kerja*.
- Bagir, M. (2008). *Fiqh Praktis I*. PT Mizan Publika.
- Hafizd, J. Z., Nurjanah, D., Fatimah, T. S., & Ummah, M. M. (2021). *Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat*. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212–231.
- Hanafi, M., Naili, N., Salahuddin, N., Riza, A. K., Zuhriyah, L. F., Muhtarom, M., Rakhmawati, R., Ritonga, I., Muhid, A., & Dahkelan, D. (2015). *Community Based Research: panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama komunitas*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*.
- Hasibuan, M. S. P., & Hasibuan, H. M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). *Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661–668.
- Ilyas, M., Nur, S., & Wati, F. Y. L. (2020). *Pendampingan Masyarakat pada Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid*. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(01), 7–12.
- Irfanudidn, F. (2012). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*. Doctoral dissertation, Tesis Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam
- Islamy, A., & Aninnas, A. (2020). *Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam)*. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 102–114.
- Istijanto, M. M. (2013). *Riset sumber daya manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Khairina, N. (2021). *Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (studi kasus di lembaga amal zakat nurul hayat cabang medan)*. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 160–184.
- Lailan, I., Hamdani, I., & Gustiawati, S. (2018). *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 165–184.
- Nadila, D. L., Novita, Y., Dhiyanda, Z. M. A., & Annisa, A. A. (2021). *Si-Dimas: Model Peningkatan Kesejahteraan Duafa Berbasis Masjid*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(1), 31–41.
- Nizar, M. N. M. (2016). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Ochocka, J., & Janzen, R. (2014). *Breathing life into theory: Illustrations of community-based research: Hallmarks, functions and phases*. *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, 7(1), 18–33.
- Sule, E. T., & Saeful, K. (2019). *Pengantar manajemen*. Prenada Media.
- Tuhagana, A., & SE, M. M. (2022). *TEORI MANAJEMEN. Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1.
- Umar, H. (2004). *Riset sumber daya manusia dalam organisasi*. Gramedia Pustaka Utama.